



P U T U S A N
NOMOR : 71-K/PM III-16/AU/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hadzan.
Pangkat, Nrp	: Praka/533508.
Jabatan	: Ta Flaigt Line Skadron Udara 11 Wing Udara 5.
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir	: Palopo, 22 April 1984.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Rusunawa Lt.2 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin. Kab.Maros-Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016 di Staltahmil Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/36/XII/2015 tanggal 27 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/09/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/18/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/27/III/2016 tanggal 16 Maret 2016
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/56/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/72/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/71-K/PM III-16/AU/V/2016 Tanggal 24 Mei 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 juni 2016 sampai dengan tanggal 21 agustus 2016, berdasarkan surat penetapan penahanan nomor : Tap/71-K/PM III-16/AU/VI/2016 Tanggal 22 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-401/A/IDIK-10/II/2016/HND tanggal 15 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor : Kep/58/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/V/2016 tanggal 12 Mei 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Nomor : TAP/71/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/71/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 50 / V / 2016, tanggal 12 Mei 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU.

b. Menentukan barang-barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a). 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger.
- b). 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat dua lubang kecil pada tutupnya.
- c). 3 (tiga) buah Pipet kaca pirex.
- d). 1 (satu) buah tutup jarum suntik.
- e). 1 (satu) buah paku tindis/paku pines.
- f). 1 (satu) buah modifikasi pengatur nyala api.
- g). 2 (dua) buah pipet bening dengan ujung runcing yang satunya terdapat modifikasi bendera merah putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h). 5 (lima) buah pipet plastik yang dua buah terpasang pada satu buah tutup botol.
- i). 3 (tiga) buah plastik saset kecil.
- j). 1 (satu) buah Plastik saset ukuran sedang berisi satu lembar tisu.
- k). 2 (dua) buah cutten baht bekas.
- l). 1 (satu) buah cutten bath yang satu ujungnya dipotong.
- m). 5 (lima) buah korek api gas.
- n). 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild.
- o). 2 (dua) buah kertas aluminium foil.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a.) 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R /1144 /XII /Ku /Cm.01.00 /2015 / BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine Personil Lanud Sultan Hasanuddin.
- b.) 10 (sepuluh) lembar lampiran Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/1144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/ BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 tentang daftar hasil test urine personil Lanud Sultan Hasanuddin sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang dan terdapat 2 (dua) orang yang dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine satu diantaranya adalah Praka Hadzan NRP 533508 (Terdakwa).
- c.) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel Nomor K /1144 /XII /Ka /Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 14 Desember 2015 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa (Praka Hadzan) yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.
- d.) 1 (satu) lembar foto rumah dinas Terdakwa dan kamar mandi tempat ditemukannya barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu.
- e.) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa tas kecil warna hitam merk eiger berikut peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Memohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 menguraikan tentang fakta –fakta keterangan para saksi dan Terdakwa.
 - Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 6 yang menyatakan bahwa surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN provinsi Sulawesi selatan nomor K/1144/XII/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP bulan Desember 2015 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R/1144/XII/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015.tidak dapat dipergunakan untuk pembuktian peristiwa yang terjadi pada bulan September 2015.
 - Bahwa barang bukti bukan milik Terdakwa tapi kepunyaan sdr.Kamang.
 - Bahwa Hasil pemeriksaan adalah merupakan hasil kejuruan Terdakwa.
 - Hukuman pemecatan merupakan hukuman yang berlebihan.
3. Bahwa oditur militer atas Pembelaan Penasehat Hukum tersebut oditur tidak mengajukan tanggapan/Replik dan hanya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula.
4. Bahwa Penasehat Hukum juga tidak mengajukan Duplik dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 lima belas dan pada hari Kamis tanggal sepuluh Desember tahun 2000 lima belas sekira pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Antonov No. 24 dan Kompleks Rusunawa TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Kota Makassar Provinsi Sulsel, atau setidaknya - tidaknya di tempat – tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pendidikan Sejursarta Avionik pada tahun 2005 setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Paraka NRP 533508.

- b. Bahwa pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Saksi Teguh Pribadi (Kapten Tek Teguh Pribadi) bertempat di rumah Saksi Teguh Pribadi yang beralamat di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Mandai Kab. Maros dimana pada saat itu Saksi Teguh Pribadi memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu shabu kemudian Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis shabu shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu shabu kemudian Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi shabu shabu tersebut dengan cara Narkotika jenis shabu shabu ditaruh dikaca pirex kemudian dibakar sampai cair setelah didiamkan sejenak selanjutnya dibakar kembali sampai mengeluarkan asap selanjutnya asap shabu shabu tersebut dihisap melalui pipet atau sedotan secara bergantian sampai habis.
- c. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Sdr. Kammang di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin dimana pada saat itu Sdr. Kammang memberikan Narkotika jenis shabu dengan cuma cuma untuk di konsumsi bersama Terdakwa.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu sendirian didalam rumah dinas yang beralamat di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena Terdakwa tinggal di rumah tersebut sendirian dan setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan peralatan bong yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu tersebut di dalam tas kecil kemudian disimpan dibelakang box closed duduk di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita diadakan pemeriksaan urine bagi seluruh personil Lanud Sultan Hasanuddin yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel bertempat di Lapangan Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin kemudian sampel urine personil Lanud Sultan Hasanuddin yang terkumpul sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) sampel dibawa dan diperiksa di Laboratorium Kantor BNN Provinsi Sulsel.
- f. Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel Nomor R/ 1144/ XII/ Ku/ Cm.01.00/2015/ BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine personil Lanud Sultan Hasanuddin sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang terdapat 2 (dua) orang yang urinennya positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Terdakwa, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BNN Provinsi Sulsel Nomor K/1144/XII/Ka/Cm.01.002/2015/BNNP tanggal 14 Desember 2015 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Hadzan (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine yaitu zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu Shabu.

- g. Bahwa pada tanggal tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wita petugas dari Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin dan ditemukan barang bukti berupa tas warna hitam merk Eiger yang berisi peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat dua lubang kecil pada tutupnya, 3 (tiga) buah Pipet kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah paku pines, 1 (satu) buah modifikasi pengatur nyala api, 2 (dua) buah pipet bening dengan ujung runcing yang satunya terdapat modifikasi bendera merah putih, 5 (lima) buah pipet plastik yang dua buah terpasang pada satu buah tutup botol, 3 (tiga) buah plastik saset kecil, 1 (satu) buah Plastik saset ukuran sedang berisi satu lembar tisu, 2 (dua) buah cutten baht bekas, 1 (satu) buah cutten bath yang satu ujungnya dipotong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild, 2 (dua) buah kertas aluminium foil.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti semua isi dakwaan, dan Terdakwa membenarkan semua perbuatannya sebagaimana dalam surat dakwaan oditur militer.
- Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa atas dakwaan oditur militer tersebut tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Yaitu a.n. Letkol Sus Lukas Sambiono, SH. NRP 520885 Cs 2 (dua) orang, berdasarkan Sprin dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/145/III/2016. Tanggal 3 Maret 2016, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa untuk para Penasehat Hukum tertanggal 24 Mei 2016.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Teguh Pribadi.
Pangkat, NRP : Kapten Tek, 533622.
Jabatan : Kasubsihar Skadron Udara 11 Wing 5.
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Purwakarta, 07 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal :
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Antonov Nomor. 24 Komplek
Perumahan Lanud Sultan Hasanuddin
Mandai Kab. Maros Provinsi Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 pada saat berdinis di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya pada sekira Tahun 2012 sudah kenal dengan Bambang Sumantri dan pernah memakai Narkotika bersama dengan Bambang Sumantri, dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah pengguna karena sudah mendapat informasi dari Bambang Sumantri.
3. Bahwa pada Saksi sekira bulan September 2015 ketika Terdakwa sedang melakukan pembersihan di rumah Saksi, ketika itu saksi menegur Terdakwa dengan kata-kata "hei kenapa semangat sekali" kemudian terjadi pembicaraan dengan Terdakwa kemudian setelah ngobrol-ngobrol, Saksi tahu kalau Terdakwa adalah pengguna Narkotika jenis sabu.
4. Bahwa akhirnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk patungan membeli sabu, saat itu Saksi atas ajakan Terdakwa sepakat memberikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang kemudian Terdakwa pergi untuk mencari sabu, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli sabu.
5. Bahwa Saksi kemudian dihubungi Terdakwa jika barang sudah ada dan selanjutnya Saksi diajak untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu, saat itu Saksi mengatakan supaya dikonsumsi di rumah Saksi di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa merakit bong yang dibawanya sendiri, kemudian setelah dirakit dengan cara Narkotika jenis shabu shabu ditaruh diatas pirex kaca kemudian dibakar sampai cair setelah didiamkan sejenak selanjutnya dibakar kembali sampai mengeluarkan asap selanjutnya asap shabu shabu tersebut dihisap melalui pipet atau sedotan dan dihisap bergantian . kemudian karena Terdakwa ada perintah untuk menghadap Komandan maka sisa sabu sabu disimpan oleh Terdakwa, dan sore harinya baru Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi lagi sisa sabu tersebut di rumah kosong milik Lettu Tek Mukharam yang berada didepan rumah Terdakwa di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa Saksi selama ini pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sudah 4 (empat) kali, Saksi bersama Terdakwa sekali, dengan Dafiet 2 (dua) kali, kemudian terakhir Saksi memakai sendirian 1 (satu) kali di rumahnya sekitar tanggal 9 Desember 2015.
7. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 dilaksanakan apel gabungan personil Lanud Sultan Hasanuddin kemudian setelah apel gabungan diadakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel terhadap personil Lanud Sultan Hasanuddin berjumlah 517 (lima ratus tujuh belas) orang termasuk Saksi dan Terdakwa juga ikut dalam pemeriksaan test urine tersebut, adapun pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sampel urine dilaksanakan di Lapangan apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sulsel dinyatakan bahwa test urine dari 517 (lima ratus tujuh belas) orang , dari sampel urine tersebut terdapat 2 (dua) sampel urine yang dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu Shabu yaitu atas nama Saksi Kapten Tek Teguh Pribadi dan Praka Hadzan (Terdakwa).
9. Bahwa Saksi kemudian pada tanggal 22 Desember 2015 dipanggil untuk menghadap Dan Lanud bersama Terdakwa ,dan saat itulah saksi diberitahu dan mengetahui bahwa hasil test urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung methamfetamina dan amphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I .
10. Bahwa Saksi mengatakan bentuk sabu adalah berupa serbuk Kristal,seperti menyerupai gula pasir,putih bening, dan efeknya setelah mengkonsumsi sabu rasanya badan ringan,dan merasa fit,dan segar.
11. Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau semua Prajurit dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika,dan Saksi bukanlah orang yang diperbolehkan atau yang di iijinkan oleh dokter atau yang berwenang untuk menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi Teguh Pribadi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Ishak Iskandar,SKM,M.Kes ,dan Saksi Agus Budi Hariyono telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dikarenakan Saksi Ishak Iskandar,SKM,M.Kes melaksanakan tugas khusus, dan Saksi Agus Budi Hariyono sudah mutasi ke mabes TNI serta oditur sudah tidak mampu lagi menghadirkan para saksi tersebut, dan selanjutnya atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa dan oditur maka keterangan para Saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan pom yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ishak Iskandar, SKM, M.KES.
Pangkat/Nip	: Pembina/196504221986121001.
Jabatan	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
Kesatuan/Instansi	: BNN Provinsi Sulsel.
Tempat dan tanggal lahir	: Jumpae, 22 April 1965.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam .
Tempat tinggal	: Jln. Abdullah Dg. Sirua No. 2 Makassar Provinsi Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita, Saksi bersama beberapa orang anggota dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel melaksanakan pemeriksaan test urin terhadap seluruh anggota TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan test urine dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.
3. Bahwa pemeriksaan test urine di ikuti oleh 517 (Lima ratus tujuh belas) orang anggota Lanud Sultan Hasanuddin dan dilaksanakan di Lapangan Apel Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin.
4. Bahwa proses pemeriksaan test urine dilaksanakan di dalam Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin dimana seluruh anggota setelah selesai melaksanakan apel pagi saat itu tetap berada di lapangan apel, selanjutnya satu-persatu anggota diambil sampel urine di dalam toilet Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin dengan dibantu diawasi oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian setelah seluruh anggota Lanud Sultan Hasanuddin selesai diambil sampel urinenya selanjutnya anggota Polisi Militer yang ikut mengawasi juga diambil sampel urinenya.
5. Bahwa setelah seluruh sampel urine terkumpul di dalam botol sampel yang masing-masing di beri nomor sesuai data yang sebelumnya telah diambil daftar oleh Saksi selanjutnya sampel-sampel tersebut dibawa ke kantor BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
6. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan laboratorium dari 517 (Lima ratus tujuh belas) sampel urine tersebut terdapat 2 (dua) dua orang personil yang sampel urinenya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu diantaranya atas nama Terdakwa (Praka Hadzan) dan Kapten Tek Teguh Pribadi.
7. Bahwa berdasarkan Surat laporan Hasil Pemeriksaan test Urine dan Lampiran Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Nomor K/1144/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP tanggal 22 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jamaluddin, SKM, menerangkan bahwa Terdakwa (Praka Hadzan NRP 533508) positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu selanjutnya surat keterangan tersebut telah diserahkan kepada Komandan satuan dan aparat yang berwenang dalam hal ini Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, namun Saksi mengatakan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamine yaitu zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sudah dipastikan Terdakwa dapat diduga kuat pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi M.Ishak Iskandar tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Agus Budi Hariyono.
Pangkat/ NRP : Mayor Pom/531144.
Jabatan : Kasi Idik.
Kesatuan : Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat dan tanggal lahir : Bonjonegoro, 25 Agustus 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Kompleks Skadron 33 Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 pada saat Saksi berdinis di Satpom Lanud Sultan dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi mengetahui jika pada hari Senin tanggal 14 Desember 2016 setelah pelaksanaan apel pagi diadakan pemeriksaan test urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel di Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan surat permohonan bantuan pemeriksaan urine dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2016 .
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang di ambil sampel urine adalah seluruh personil Lanud Sultan Hasanuddin berjumlah 517 (lima ratus tujuh belas) orang termasuk di dalamnya ada Saksi dan Terdakwa.
4. Bahwa pengambilan sampel urine dilaksanakan dengan cara setelah seluruh personil Lanud Sultan Hasanuddin selesai melaksanakan apel pagi gabungan di Lapangan apel Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin dilanjutkan dengan pemeriksaan test urine oleh BNN Provinsi Sulsel dimana pada saat itu Danlanud Sultan Hasanuddin memerintahkan Saksi dan beberapa anggota dari Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk ikut membantu mengawasi di depan pintu toilet Gedung Galaktika.
5. Bahwa Saksi mengetahui saat pelaksanaan test urine dilakukan secara bergantian satu persatu, personil mengambil 1 (satu) buah botol tempat urine yang telah diberi nomor dan 1 (satu) lembar blanko daftar isian data diri personil yang nomornya telah sesuai dengan nomor yang tertera di botol tersebut selanjutnya tiap-tiap personil mengambil sampel urinenya masing-masing di dalam toilet yang pada saat itu pintu toilet dalam keadaan terbuka dan bak air yang berada di dalam toilet tersebut sengaja dikosongkan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah pengambilan sampel urine personil Lanud Sultan Hasanuddin selesai selanjutnya petugas dari BNN Provinsi Sulsel mengecek dan mendata kembali sampel-sampel yang sudah terkumpul sebanyak 517



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lingkaran tujuh belas) botol urine selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah atau kotak kemudian dimasukan kedalam kendaraan dan di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.

7. Bahwa Saksi pada tanggal 22 Desember 2015 menerima surat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel Nomor R/1144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 tentang laporan hasil pemeriksaan test urine dan Lampiran surat Kepala BNNP Sulsel Nomor R/1144/XII/Ka/Cm.01.002/2015/BNNP yang ditanda tangani oleh a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Kepla Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat Jamaluddin ,SKM menerangkan bahwa hasil pemeriksaan test urine Terdakwa (Hadzan) positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu Shabu.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu shabu, namun dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu Shabu makadapat diduga bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu Shabu tersebut.

Atas keterangan Saksi Agus Budi Hariyono tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Sejursarta Avionik pata tahun 2005 setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa adalah tamtama pemeliharaan pesawat dikesatuannya dibidang avionik,dan kadang kadang sebagai ground crew dan Terdakwa adalah anggota langsung dari Saksi Teguh Pribadi.
3. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Saksi Teguh Pribadi, bertempat di rumah Saksi Teguh Pribadi yang beralamat di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kab. Maros.dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),yang digunakan dalam dua kali pemakaian siang hari dikonsumsi dirumah Saksi Teguh Pribadi di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Mandai Kab. Maros, dan malam hari dikonsumsi dirumah kosong milik Lettu Tek Mukharam yang terletak didepan rumah Saksi Teguh Pribadi di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Mandai Kab. Maros .
4. Bahwa Terdakwa pada 2013 pertama kali mengkonsumsi Narkotika bersama Sdr Kammang, kemudian yang kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekira tahun 2015 kemudian yang terakhir pada tanggal 3 Desember 2015 dimana pada saat itu Sdr. Kammang memberikan Narkotika jenis shabu shabu kepada Terdakwa dengan Cuma Cuma. kesemuanya dilakukan di rumah Terdakwa di Kompleks Rusunawa Lanud Sultan Hasanudin.

5. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu sendirian tanggal 10 Desember 2015 di rumahnya, dan kemudian alat bong kemudian disimpan dibelakang box closed duduk di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin yang alat alat semuanya diletakan dialam tas kecil merk eiger.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita setelah apel pagi di Lapangan Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin seluruh anggota tidak boleh keluar dari lapangan karena akan dilaksanakan pemeriksaan urine secara mendadak yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulse.
7. Bahwa Terdakwa mengakui dari seluruh personil Lanud Sultan Hasanuddin yang berjumlah 517 (lima ratus tujuh belas) orang yang hadir dan diambil sampel urinenya terdapat 2 (dua) orang yang sampel urinenya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu Shabu yaitu Terdakwa sendiri dan Kapten Tek Teguh Pribadi (Saksi Teguh Pribadi).
8. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wita petugas dari Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin dan ditemukan barang bukti berupa tas warna hitam merk Eiger yang berisi peralatan berupa 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat dua lubang kecil pada tutupnya, 3 (tiga) buah Pipet kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah paku pines, 1 (satu) buah modifikasi pengatur nyala api, 2 (dua) buah pipet bening dengan ujung runcing yang satunya terdapat modifikasi bendera merah putih, 5 (lima) buah pipet plastik yang dua buah terpasang pada satu buah tutup botol, 3 (tiga) buah plastik saset kecil, 1 (satu) buah Plastik saset ukuran sedang berisi satu lembar tisu, 2 (dua) buah cutten baht bekas, 1 (satu) buah cutten bath yang satu ujungnya dipotong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild, 2 (dua) buah kertas aluminium foil.
9. Bahwa Terdakwa mengakui atas barang barang yang ditemukan tersebut semua adalah milik Sdr.Kammang yang disimpannya bukan milik Terdakwa, namun barang-barang yang ditemukan itulah yang disimpannya dan juga digunakan untuk mengkonsumsi sabu sendirian oleh Terdakwa di rumahnya.
10. Bahwa Terdakwa menjelaskan bentuk dari sabu tersebut berupa Kristal putih bening, dan jika setelah mengkonsumsi sabu badannya merasa bertambah semangat untuk bekerja.
11. Bahwa Terdakwa mengakui tidak dalam keadaan sakit dan tidak dalam perawatan dokter untuk dapat menggunakan Narkotika, Terdakwa juga bukan orang yang diberikan kewenangan untuk menggunakan Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger.
- b. 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat dua lubang kecil pada tutupnya.
- c. 3 (tiga) buah Pipet kaca pirex.
- d. 1 (satu) buah jarum suntik.
- e. 1 (satu) buah paku tindis/paku pines.
- f. 1 (satu) buah modifikasi pengatur nyala api.
- g. 2 (dua) buah pipet bening dengan ujung runcing yang satunya terdapat modifikasi bendera merah putih.
- h. 5 (lima) buah pipet plastik yang dua buah terpasang pada satu buah tutup botol.
- i. 3 (tiga) buah plastik saset kecil.
- j. 1 (satu) buah Plastik saset ukuran sedang berisi satu lembar tisu.
- k. 2 (dua) buah cutten bath bekas.
- l. 1 (satu) buah cutten bath yang satu ujungnya dipotong.
- m. 5 (lima) buah korek api gas.
- n. 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild.
- o. 2 (dua) buah kertas aluminium foil.

Bahwa barang-barang bukti tersebut pada huruf "a" sampai dengan huruf "o" yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah merupakan barang-barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa saat mengkonsumsi sabu bersama Sdr.Kammang, kemudian juga dipakai Terdakwa bersama Saksi Teguh Pribadi.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine Personil Lanud Sultan Hasanuddin yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/ 1144/ XII/ Ku/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 dengan lampiran sebanyak 9 (Sembilan) halaman berisi daftar personil yang diperiksa urinenya sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang. yang ditanda tangani oleh a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Kepala Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat Jamaluddin ,SKM.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine nomor K/ 1144/ XII/ Ka/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP yang ditanda tangani oleh a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Kepla Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat Jamaluddin ,SKM
- c. 1 (satu) lembar foto Rumah dinas Terdakwa dan kamar mandi tempat ditemukannya barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa tas kecil warna hitam merk eiger berikut peyang berupa barang-ralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut pada huruf "a" dan "b" adalah menunjukkan hasil test urine yang dilaksanakan oleh BNNP Sulsel yang diantaranya menunjukkan bahwa urine Terdakwa mengandung positif Methamphetamine dan Amphetamine dalam daftar Narkotika golongan I. dan surat-surat pada huruf "c" dan "d" yang menunjukkan tempat ditemukannya barang-barang bukti dan peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut yang berupa barang-barang maupun surat surat telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kepada Saksi dan Terdakwa ternyata di akui dan dibenarkan baik itu oleh Saksi Teguh Pribadi dan Terdakwa saat melakukan perbuatannya, serta setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain sangat bersesuaian dan dapat menunjukkan serta membuktikan adanya perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Sejursarta Avionik pada tahun 2005 setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 533508.
2. Bahwa benar pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Saksi Teguh Pribadi bertempat di rumah Saksi Teguh Pribadi yang beralamat di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Mandai Kab. Maros dimana pada saat itu Saksi Teguh Pribadi memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu shabu, namun Saksi Teguh Pribadi tidak mengetahui dimana dan kepada siapa Narkotika jenis shabu shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa selain dengan Saksi Teguh Pribadi juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Sdr. Kammang di rumah dinas Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin, yaitu yang pertama pada akhir tahun 2013, kemudian yang kedua pada sekira tahun 2015, kemudian yang terakhir pada tanggal 3 Desember 2015 pada saat itu Sdr. Kammang memberikan Narkotika jenis shabu shabu kepada Terdakwa dengan Cuma Cuma.
4. Bahwa benar beberapa hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan test urine di Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu sendiri di dalam rumah dinas yang beralamat di Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusuhawa Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena Terdakwa tinggal di rumah tersebut sendirian.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita setelah apel pagi di Lapangan Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, saat itu seluruh anggota tidak boleh keluar dari lapangan apel karena akan dilaksanakan pemeriksaan urine secara mendadak yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel berdasarkan Surat dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2016 tentang Permohonan bantuan pemeriksaan urine personil Lanud Sultan Hasanuddin.
6. Bahwa benar sebelum pelaksanaan pemeriksaan urine seluruh personil tidak ada yang mengetahui karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Kesatuan tentang kegiatan tersebut kemudian satu-persatu personil mengambil botol tempat sampel urine yang telah disiapkan dengan satu lembar kertas pengisian data yang nomornya telah disesuaikan dengan nomor yang tertera di botol tempat pengambilan sampel urine tersebut selanjutnya Terdakwa ikut mengantri menuju toilet yang di jaga oleh Saksi Agus Budi Hariyono, sebelum Terdakwa masuk kedalam toilet tempat pengambilan urine, Saksi Agus Budi Hariyono memberikan tisu untuk pembersihan karena air di dalam bak toilet tersebut sudah kurang/dikeringkan.
7. Bahwa benar setelah pengambilan sampel urine selesai, selanjutnya petugas dari BNN Provinsi Sulsel mengecek dan mendata kembali sampel-sampel yang sudah terkumpul sebanyak 517 (Lima ratus tujuh belas) botol urine selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah atau kotak kemudian dimasukan kedalam kendaraan dan di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
8. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel Nomor R/1144/XII/Ku/Cm.01.00/ 2015/ BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 dan Surat Keterangan Nomor K /1144/XII/Ka/Cm.01.002/2015/BNNP yang ditanda tangani oleh an.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Kepala Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat Jamaluddin ,SKM., menerangkan bahwa dari 517 (lima ratus tujuh belas) sampel urine Personil Lanud Sultan Hasanuddin yang diperiksa oleh laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel, terdapat 2 (dua) orang personil yang hasil test urinenya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu Shabu, yang satu diantaranya adalah atas nama Hadzan (Terdakwa) dan Teguh Pribadi.
9. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu kemudian Terdakwa menyimpan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu tersebut di dalam tas kecil kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dibelakang box closed duduk di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin.

10. Bahwa benar pada tanggal tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wita petugas dari Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin, dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tas warna hitam merk Eiger yang didalamnya berisi peralatan berupa, 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat dua lubang kecil pada tutupnya, 3 (tiga) buah Pipet kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah paku pines, 1 (satu) buah modifikasi pengatur nyala api, 2 (dua) buah pipet bening dengan ujung runcing yang satunya terdapat modifikasi bendera merah putih, 5 (lima) buah pipet plastik yang dua buah terpasang pada satu buah tutup botol, 3 (tiga) buah plastik saset kecil, 1 (satu) buah Plastik saset ukuran sedang berisi satu lembar tisu, 2 (dua) buah cutten baht bekas, 1 (satu) buah cutten bath yang satu ujungnya dipotong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild, 2 (dua) buah kertas aluminium foil.
11. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan oleh yang berwenang untuk menggunakan Narkotika, dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang menjalani perawatan dengan menggunakan narkotika yang diperbolehkan oleh dokter atau yang berwenang memberikan obat-obatan sejenis Narkotika untuk dirinya .
12. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bahwa sudah sering diingatkan dan mendapat penyuluhan serta pengetahuan untuk semua prajurit TNI AU dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika dari jenis apapun, dan berkewajiban untuk ikut serta menanggulangi peredaran serta penyalahgunaan Narkotika di masyarakat yang sedang gencar-gencarnya diupayakan oleh pemerintah.
13. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut karena ingin menenangkan diri sehubungan dengan permasalahan keluarga dimana sampai saat ini Terdakwa menunggu proses perceraian dengan isterinya yang saat ini ditinggal di rumah mertuanya di Jakarta.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan terbuktnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap menguraikan serta membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya. Sedangkan mengenai pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut nantinya sebagaimana dituangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa ,Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 menguraikan tentang fakta-fakta keterangan para saksi dan Terdakwa. Bahwa mengenai hal tersebut tentunya secara keseluruhan dan lengkap telah dituliskan dalam berita acara sidang oleh panitera, yang keseluruhannya menjadi dasar majelis Hakim untuk membuat putusan ini. Bahwa menurut Penasehat Hukum untuk keterangan para saksi agar dikesampingkan karena tidak melihat langsung peristiwa pidana. Dalam menanggapi hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman dan mendasari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 /PUU-VIII/2010 tanggal 8-8-2016 yang dalam putusannya menyatakan tentang perluasan dalam pengertian dan definisi Saksi yaitu arti penting dari sebuah saksi bukan terletak pada pengertian melihat, mengalami dan mendengar langsung dari peristiwa pidana, melainkan dihadapkan kepada adanya "relevansi" kesaksian dengan perkara yang sedang dalam proses persidangan untuk perkara tersebut dan relevansinya sebagaimana pada Pasal 1 angka 27 UU No 8 Tahun 1981 tentang definisi keterangan Saksi, yang selanjutnya dihubungkan dengan pasal 116 ayat (2) KUHP. Saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa" dan selanjutnya pada pasal 1 angka 27 KUHP dan pasal 185 ayat (5) KUHP dikatakan bahwa baik "pendapat" ataupun "rekaan" yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan keterangan kategori keterangan saksi. Maka dengan mendasari hal tersebut telah ternyata keterangan saksi Teguh Pribadi yang pernah mengkonsumsi bersama sama Terdakwa dan kemudian keterangan Saksi Ishak Iskandar yang merupakan anggota BNN yang saat itu ikut dalam memeriksa test urine Terdakwa serta saksi Agus Budi Hariyono yang ikut dalam mengawasi jalannya test urine Terdakwa telah menunjukkan adanya hubungan dan kesesuaian keterangan masing-masing dan adanya keterkaitan langsung dengan antara peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan didukung adanya hasil test urine Terdakwa yang ternyata positif mengandung methamfetamina dan Amphetamina, sehingga benar adanya "relevansi" yang nyata-nyata dari keterkaitan antara keterangan para saksi tersebut yang tidak melihat langsung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa demikian halnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bukti yang ditemukan dalam rumah Terdakwa nyata-nyata telah di akui oleh Terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan demikian menambah bukti yang kuat atas perbuatan Terdakwa oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum atas hal tersebut tidak diterima.

- Bahwa Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 6 yang menyatakan bahwa surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN provinsi Sulawesi selatan nomor K/1144/XII/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP bulan Desember 2015 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R/1144/XII/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 tidak dapat dipergunakan untuk pembuktian peristiwa yang terjadi pada bulan September 2015. Bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat atas barang bukti hasil Lab. Tersebut yang hasilnya telah tertuang dalam lampiran surat laporan dari BNNP provinsi Sulawesi selatan, yang merupakan lembaga yang mempunyai wewenang yang sah melakukan uji urine yang hasilnya antara lain terdapat nama Terdakwa (Hadzan) dengan indikasi positif mengandung Methamfetamina dan Amphetamine adalah sah dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena dibuat oleh lembaga yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tentunya barang bukti tersebut juga setelah dihubungkan oleh keterangan Terdakwa dan dari para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dan dapat menunjukkan kesalahan Terdakwa sehingga dapat dijadikan tambahan satu lagi alat bukti petunjuk, bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika, sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2015 mengakui terakhir kali menggunakan sabu dirumahnya sendiri, sedangkan saat pemeriksaan test urine dilaksanakan tanggal 14 Desember 2015 adalah suatu waktu yang logis serta realistis dan berdasar hukum jika ternyata dalam urine Terdakwa masih mengandung methamfetamina dan Amphetamine yang merupakan Narkotika jenis sabu, hal ini menunjukkan betapa seringnya Terdakwa mengkonsumsi sabu atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu diantara itu telah mengkonsumsi Narkotika. Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan pada bulan september 2015 memang tidak langsung dapat membuktikan peristiwa yang termaktub dalam surat BNNP Sulsel saat test urine tersebut, namun demikian peristiwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi dalam waktu-waktu sebelumnya akan menjadikan suatu rentetan perbuatan dan kebiasaan perilaku Terdakwa dan menjadikan petunjuk kuat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan uraian tersebut diatas tidaklah kekurangan alat bukti dalam memutuskan perkara ini dengan minimal dengan dua alat bukti dan demikian pula majelis hakim yakin akan kesalahan Terdakwa atas perbuatannya, sehingga batas minimum dalam mengambil putusan sudah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum atas hal tersebut tidak dapat diterima.

- Bahwa sebagaimana Pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa barang bukti bukan milik Terdakwa tapi kepunyaan Sdr. Kamang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun barang-barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa bukan kepunyaan Terdakwa namun semua disimpan dan ditemukan dalam rumah Terdakwa serta diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa bahwa barang tersebut yang digunakan saat mengkonsumsi sabu, sehingga barang-barang bukti yang diajukan oleh oditur militer nyata-nyata dapat memperkuat kesalahan atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penasehat Hukum atas hal tersebut tidak dapat diterima.
- Bahwa Hasil pemeriksaan adalah merupakan hasil kejujuran Terdakwa. bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah suatu hal yang wajar sebagai Penasehat Hukum untuk mengemukakan pembelaannya yang memberikan peluang



untuk menguntungkan bagi dirinya, dengan mengemukakan bahwa keterangan yang disampaikan dengan jujur oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim tentunya akan menilainya sebagai sesuatu hal yang positif dan kesemuanya itu dapat menjadi pertimbangan dan penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

- Bahwa dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pasal 4 UU No 35 Tahun 2009 adanya jaminan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, Bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa jika dilihat dari fakta hukum untuk Terdakwa yang lebih kurang 6 (enam) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan tidak setiap hari melakukannya, kemudian dalam persidangan Terdakwa dalam kondisi yang stabil dan baik, kemudian dapat menjalankan tugasnya selama kurun waktu pembinaan saat dikesatuan sambil menunggu proses persidangan dengan baik, serta tidak ada tanda-tanda kecanduan maupun ketergantungan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa.
- Bahwa terhadap pledoi Tim Penasihat Hukum tentang ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menafsirkan penerapan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut tentunya wajar jika Tim Penasihat Hukum tersebut hanya meninjaunya dari sudut kepentingan Tim Penasihat Hukum saja untuk Kliennya/Terdakwa, akan tetapi disisi lain harus diperhatikan pula bahwa salah satu landasan filosofis dikeluarkannya ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 tersebut karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI dengan menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus sebuah perkara.
- Bahwa meskipun kejahatan narkotika mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat termasuk pimpinan TNI dalam upaya pemberantasannya, namun masih banyak prajurit TNI yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, hal ini menunjukkan bahwa prajurit TNI tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat serta pimpinan TNI dibidang pemberantasan peredaran narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus sangat membahayakan kesehatan dan mental prajurit. Untuk itu tidak berlebihan jika prajurit TNI yang terlibat kejahatan narkotika dalam bentuk sekecil apapun perlu diberi tindakan tegas dengan cara diberi hukuman berupa pemecatan dari dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Tim Penasihat Hukum pada terhadap materi tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa menurut Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Hukuman pemecatan merupakan hukuman yang berlebihan, bahwa terhadap hukuman pemberhentian dari dinas militer tentunya Majelis Hakim akan berpendapat dan mempertimbangkannya setelah Majelis hakim menilai secara keseluruhan dari fakta fakta dipersidangan dan hal hal yang memberatkan dan meringankan perbuatannya serta sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa ,yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini.
- Bahwa Pembelaan Penasehat Hukum yang terakhir pada intinya berisi permohonan hukuman yang ringan ringannya, bahwa terhadap hal tersebut tentunya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya seiring dengan saat Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai masalah layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, yang nantinya akan diuraikan dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa oditur militer tidak mengajukan Replik /tanggapan terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Unsur ke satu : "Setiap penyalahguna".
2. Unsur ke dua : "Narkotika Golongan I".
3. Unsur ke tiga : "Bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Setiap penyalahguna"

Yang dimaksud dengan "setiap" adalah "siapa saja" atau "semua orang" yang tunduk pada Perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1) KUHP, dan dalam hal ini Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna sesuai dengan pasal 1 point 15 tentang ketentuan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

kesediaan akan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi Narkotika golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk regensia diagnosis serta regensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan diatas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan pendidikan Sejursarta Avionik pada tahun 2005 setelah selesai ditempatkan di Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Paraka NRP 533508.
2. Bahwa benar pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Saksi Teguh Pribadi bertempat di rumah Saksi Teguh Pribadi yang beralamat di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Kab. Maros dimana pada saat itu Saksi Teguh Pribadi memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu shabu namun Saksi Teguh Pribadi tidak mengetahui dimana dan sama siapa Narkotika jenis shabu shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dan saat hari itu dikonsumsi dua kali sebagian dikonsumsi siang hari dan sisanya dikonsumsi sore hari.
3. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Sdr. Kammang di rumah dinas di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin yaitu yang pertama pada akhir tahun 2013, kemudian yang kedua pada sekira tahun 2015 kemudian yang terakhir pada tanggal 3 Desember 2015 dimana pada saat itu Sdr. Kammang memberikan Narkotika jenis shabu shabu kepada Terdakwa dengan Cuma Cuma karena sdr.Kammang akan pergi keluar daerah untuk mencari pekerjaan.
4. Bahwa benar kemudian terakhir kalinya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu sendirian didalam rumah dinas yang beralamat di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena Terdakwa tinggal di rumah tersebut sendirian.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita setelah apel pagi di Lapangan Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin seluruh anggota tidak boleh keluar dari lapangan apel karena akan dilaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel berdasarkan Surat dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 10 Desember 2015 tentang Pemeriksaan urine personil Lanud Sultan Hasanuddin.

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah pengambilan sampel urine selesai selanjutnya petugas dari BNN Provinsi Sulsel mengecek dan mendata kembali sampel-sampel yang sudah terkumpul sebanyak 517 (Lima ratus tujuh belas) botol urine selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah atau kotak kemudian dimasukan kedalam kendaraan dan di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel Nomor R/ 1144/ XII/ Ku/ Cm.01.00/ 2015/ BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 dan Surat Keterangan Nomor K/ 1144/ XII/ Ka/Cm.01.002/2015/BNNP yang ditanda tangani oleh a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Ka bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat Jamalddin SKM menerangkan, bahwa dari 517 (lima ratus tujuh belas) sampel urine Personil Lanud Sultan Hasanuddin yang diperiksa oleh laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel terdapat 2 (dua) orang personil yang hasil test urinenya ditanyakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung di dalam Narkotika Golongan I jenis Shabu Shabu satu diantaranya adalah atas nama Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu kemudian Terdakwa menyimpan peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu tersebut di dalam tas kecil kemudian disimpan dibelakang box closed duduk di dalam kamar mandi rumah Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin.
9. Bahwa benar pada tanggal tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 23.00 Wita petugas dari Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin dan ditemukan barang bukti berupa tas warna hitam merk Eiger yang berisi peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat dua lubang kecil pada tutupnya, 3 (tiga) buah Pipet kaca pirex, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah paku pines, 1 (satu) buah modifikasi pengatur nyala api, 2 (dua) buah pipet bening dengan ujung runcing yang satunya terdapat modifikasi bendera merah putih, 5 (lima) buah pipet plastik yang dua buah terpasang pada satu buah tutup botol, 3 (tiga) buah plastik saset kecil, 1 (satu) buah Plastik saset ukuran sedang berisi satu lembar tisu, 2 (dua) buah cutten baht bekas, 1 (satu) buah cutten bath yang satu ujungnya dipotong, 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild, 2 (dua) buah kertas aluminium foil.
10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika bukanlah orang yang diperbolehkan oleh yang berwenang untuk menggunakannya, dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang menjalani perawatan dengan menggunakan narkotika yang diperbolehkan oleh dokter atau yang berhak memberikan obat-obatan sejenis Narkotika baik untuk dirinya maupun ke orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa benar Terdakwa sudah sering diingatkan dan mendapat penyuluhan serta pengetahuan untuk semua prajurit TNI AU dilarang untuk menyalahgunakan Narkotika dari jenis apapun dan berkewajiban untuk ikut serta menanggulangi peredaran Narkoba yang sedang gencar-gencarnya diupayakan oleh pemerintah.

12. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu shabu tersebut karena ingin menenangkan diri sehubungan dengan permasalahan keluarga dimana sampai saat ini Terdakwa menunggu proses perceraian dengan isterinya yang saat ini ditinggal di rumah mertuanya di Jakarta.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke satu "Setiap penyalahguna " telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua: "Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan September 2015 Terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Saksi Teguh Pribadi bertempat di rumah Saksi Teguh Pribadi yang beralamat di Jl. Antonov No. 24 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin Mandai Kab. Maros dimana pada saat itu Saksi Teguh Pribadi memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu shabu namun Saksi Teguh Pribadi tidak mengetahui dimana dan sama siapa Narkotika jenis shabu shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu bersama Sdr. Kammang di rumah dinas nya di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin yaitu yang pertama pada akhir tahun 2013, kemudian yang kedua pada sekira tahun 2015, kemudian yang terakhir pada tanggal 3 Desember 2015 dimana pada saat itu Sdr. Kammang memberikan Narkotika jenis shabu shabu kepada Terdakwa dengan Cuma Cuma karena Sdr.Kammang akan pergi ke luar daerah mencari pekerjaan.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu sendirian didalam rumah dinas nya yang beralamat di Komplek Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya karena Terdakwa tinggal di rumah tersebut sendirian.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wita setelah apel pagi di Lapangan Apron Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin seluruh anggota tidak boleh keluar dari lapangan apel karena akan dilaksanakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel berdasarkan Surat putusan.mahkamahagung.go.id Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor B/03/XII/2015 tanggal 10 Desember 2016 tentang Permohonan bantuan pemeriksaan urine personil Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa benar setelah pengambilan sampel urine selesai selanjutnya petugas dari BNN Provinsi Sulsel mengecek dan mendata kembali sampel-sampel yang sudah terkumpul sebanyak 517 (Lima ratus tujuh belas) botol urine selanjutnya dimasukkan ke dalam wadah atau kotak kemudian dimasukan kedalam kendaraan dan di bawa ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)Provinsi Sulsel Nomor R/ 1144/ XII/ Ku/ Cm.01.00/2015/ BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 dan Surat Keterangan Nomor K/1144/XII/Ka/Cm.01.002/2015/BNNP yang ditanda tangani oleh a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Ka bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jamalddin SKM. menerangkan bahwa dari 517 (lima ratus tujuh belas) sampel urine Personil Lanud Sultan Hasanuddin yang diperiksa oleh laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel terdapat 2 (dua) orang personil yang hasil test urinenya dinyatakan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung di dalam daftar Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu Shabu satu diantaranya adalah atas nama Hadzan (Terdakwa) dan Teguh Pribadi.
7. Bahwa benar dengan demikian urine Terdakwa yang mengandung narkotika dari daftar Golongan I yaitu Amphetamina dalam daftar nomor urut 53 dan Methamphetamine nomor urut 61.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “ Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “Bagi diri sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah artinya segala perbuatan, akibat tersebut dilakukan untuk diri si pelaku itu sendiri dan bukan untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan menikmatinya serta dirasakannya sendiri oleh Terdakwa, dengan cara-cara Narkotika jenis shabu shabu ditaruh dikaca pirex kemudian dibakar sampai cair setelah didiamkan sejenak selanjutnya dibakar kembali sampai mengeluarkan asap selanjutnya asap shabu shabu tersebut dihisap melalui pipet atau sedotan secara bergantian sampai habis.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah mengkonsumsi sabusabu tersebut yang dirasakan efeknya dalam diri Terdakwa sendiri adalah badannya merasa bersemangat dan susah tidur, giat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25
untuk bekerja dengan demikian apa yang terjadi pada diri
Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri dan bukanlah untuk orang
lain.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “ Bagi diri sendiri “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan oleh karena semua unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi ,Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidananya terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang diuraikan dalam tuntutan oleh oditur militer,dan karenanya juga Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang hal tersebut.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan sifat dan hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan untuk mengkonsumsi obat terlarang/Narkotika jenis sabusabu yang menurut Terdakwa agar bisa lebih giat melaksanakan tugasnya.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang serta pelanggaran perintah dari pimpinan yang sering kali mengingatkan akan suatu larangan bagi prajurit untuk tidak menyalahgunakan Narkotika dari jenis apapun,namun Terdakwa dengan dalih untuk supaya lebih semangat bekerja malah mengajak pimpinannya yaitu saksi Teguh Pribadi serta sdr.Kammang yang merupakan orang sipil untuk mengkonsumsi sabusabu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa harus berurusan dengan masalah hukum,serta akan mendapat resiko yang berat atas perbuatannya ,serta dapat mengurangi kewaspadaan dan pencapaian terhadap tugas pokok yang harus diselesaikannya,dan berdampak buruk terhadap nama baik satuannya.
- Bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatanya adalah karena mudahnya mendapatkan barang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut rendahnya mental dan tanggung jawab Terdakwa terhadap godaan akan keberbahayaan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba, Terdakwa salah memilih teman dalam pergaulan sehari-hari, adanya support dari atasannya dalam hal ini adalah Saksi Teguh Pribadi yang ikut mengkonsumsi sabusabu sehingga Terdakwa merasa aman.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai teknisi pesawat di bagian avionic jika terus menggunakan Narkotika dapat membahayakan keselamatan penerbangan, maupun orang lain.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama satuan.
- Perbuatan Terdakwa melanggar sumpah prajurit dan sapta marga.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam menanggulangi peredaran Narkotika didaerahnya.

Menimbang : Bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan fakta fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan serta dihubungkan dengan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam permohonannya yang antara lain Terdakwa berterus terang ,dan mengakui dengan jujur perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, maka dari sisi pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa hanya sekedar atas lamanya pidana yang dimohonkan oleh oditur militer kepada Majelis Hakim dengan cara mengurangi lamanya pidana pokok saja.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan dalam dinas militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam menilai layak tidaknya prajurit untuk dijatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer yang tidak disertai pencabutan hak masuk TNI perlu dilihat dari beberapa aspek yang antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dari Aspek subyektif, yaitu pangkat jabatan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya dalam fakta hukum Terdakwa adalah prajurit terlatih yang sudah berdinast lebih dari 8 tahun dalam pangkat prajurit kepala yang mempunyai bidang avionik pesawat seharusnya mampu berfikir dan harus menjaga disiplin dirinya jika akan mengkonsumsi sabu karena sudah dapat berfikir mengenai baik dan buruk, berbahaya atau tidak, jika Terdakwa terpengaruh obat-obatan terlarang, apa lagi Terdakwa melakukan perbuatannya di asrama dan pos jaga yang seharusnya steril dari perbuatan Narkotika, sehingga figure Terdakwa yang sedemikian itu bukan merupakan cermin kedisiplinan dan cenderung untuk membahayakan tugas pokoknya. apalagi Terdakwa sebagai senior bagi adik-adiknya yang berpangkat dibawahnya agar tidak dicontoh, dan harus mampu menghindari perbuatan yang Terlarang dan juga harus dapat menjadi panutan bagi adik-adiknya, oleh karena itu. Perbuatan itu tidak layak dilakukan oleh Terdakwa.

b. Bahwa Mengenai aspek perbuatan (aspek obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali yang dilakukan sejak tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi zat terlarang. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang dituntut mental dan fisik yang prima. Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit di kesatuan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa dan ikut mengkonsumsi shabu seperti Terdakwa pasti akan menjadikan pengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkotika secara tidak sah, padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka



perbuatan Terdakwa mengakibatkan unit dalam penyalahgunaan narkotika jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat, karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkotika, yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

- d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan orang sipil bernama Sdr.Kammang merupakan warga masyarakat sipil dan Saksi Teguh Pribadi yang merupakan atasannya, ini menunjukkan betapa besar pengaruh Terdakwa yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkotika.

Bahwa dilihat dari waktu dan tempat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada 2013 sampai dengan pada tahun 2015 adalah dilakukan di rumah Terdakwa, padahal Terdakwa sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di dalam asrama/kesatrian.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger.
- b. 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat dua lubang kecil pada tutupnya.
- c. 3 (tiga) buah Pipet kaca pirex.
- d. 1 (satu) buah jarum suntik.
- e. 1 (satu) buah paku tindis/paku pines.
- f. 1 (satu) buah modifikasi pengatur nyala api.
- g. 2 (dua) buah pipet bening dengan ujung runcing yang satunya terdapat modifikasi bendera merah putih.
- h. 5 (lima) buah pipet plastik yang dua buah terpasang pada satu buah tutup botol.
- i. 3 (tiga) buah plastik saset kecil.
- j. 1 (satu) buah Plastik saset ukuran sedang berisi satu lembar tisu.
- k. 2 (dua) buah cutten baht bekas.
- l. 1 (satu) buah cutten bath yang satu ujungnya dipotong.
- m. 5 (lima) buah korek api gas.
- n. 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild.
- o. 2 (dua) buah kertas aluminium foil.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine Personil Lanud Sultan Hasanuddin yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/1144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 dengan lampiran sebanyak 9 (Sembilan) halaman berisi daftar personil yang diperiksa urinenya sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine nomor K/ 1144 / XII / Ka/ Cm.01.00/2015/BNNP yang ditanda tangani oleh a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Ka bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jamaluddin SKM.
- c. 1 (satu) lembar foto Rumah dinas Terdakwa dan kamar mandi tempat ditemukannya barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu.
- d. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa tas kecil warna hitam merk eiger berikut peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang berupa barang tersebut diatas mulai huruf "a" sampai dengan huruf "o" yang merupakan barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa yang dapat menunjukkan dan memperkuat terbuktinya perbuatan Terdakwa sehingga perlu dirampas untuk dimusnahkan, Sedang terhadap barang bukti berupa surat-surat mulai huruf "a" sampai dengan huruf "d" karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti surat tersebut juga dapat memperkuat dan menunjukkan keterbuktian dari kesalahan Terdakwa dan surat surat tersebut mudah penyimpanannya dan sejak semula melekat dalam berkas perkara sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara, oleh karena itu untuk barang bukti berupa barang-barang maupun berupa surat-surat perlu untuk ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer dan Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri serta mengulangi lagi perbuatannya maka majelis hakim berpendapat Terdakwa tetap untuk ditahan .
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan : Terdakwa Hadzan, Praka NRP. 533508 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Berupa barang :
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Eiger.
 - b. 1 (satu) buah botol kaca bening terdapat dua lubang kecil pada tutupnya.
 - c. 3 (tiga) buah Pipet kaca pirex.
 - d. 1 (satu) buah jarum suntik.
 - e. 1 (satu) buah paku tindis/paku pines.
 - f. 1 (satu) buah modifikasi pengatur nyala api.
 - g. 2 (dua) buah pipet bening dengan ujung runcing yang satunya terdapat modifikasi bendera merah putih.
 - h. 5 (lima) buah pipet plastik yang dua buah terpasang pada satu buah tutup botol.
 - i. 3 (tiga) buah plastik saset kecil.
 - j. 1 (satu) buah Plastik saset ukuran sedang berisi satu lembar tisu.
 - k. 2 (dua) buah cutten baht bekas.
 - l. 1 (satu) buah cutten bath yang satu ujungnya dipotong.
 - m. 5 (lima) buah korek api gas.
 - n. 2 (dua) buah bungkus rokok Class Mild.
 - o. 2 (dua) buah kertas aluminium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Berupa surat :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- a. 1 (satu) bundel Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine Personil Lanud Sultan Hasanudin yang di keluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel nomor R/1144/XII/Ku/Cm.01.00/2015/BNNP-SS tanggal 22 Desember 2015 dengan lampiran sebanyak 9 (Sembilan) halaman berisi daftar personil yang diperiksa urinenya sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) orang.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulsel tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang
- c. dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine nomor K/1144/XII/Ka/Cm.01.00/2015/BNNP yang ditanda tangani oleh a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel Ka Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Jamalddin SKM .
- d. 1 (satu) lembar foto Rumah dinas Terdakwa dan kamar mandi tempat ditemukannya barang bukti berupa peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu.
- e. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa tas kecil warna hitam merk eiger berikut peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu shabu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Suyanto, S.H. M.H Letkol Chk NRP. 544973 sebagai Hakim Ketua, serta Mulyono, S.H, Mayor Chk NRP 522672 dan Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Askary , S.H. Mayor Sus NRP.524437, Penasihat Hukum Lukas Sambiono,S.H. Letkol Sus NRP 520885,Panitera Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Moch Suyanto, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 544973

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP. 522672

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H
Mayor Sus NRP. 524432

PANITERA

Ttd

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271 .

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

Patta Imang,S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)